



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DI KABUPATEN BANGKA
NOMOR : MoU.27/Ka.BPIP/07/2022
NOMOR : 415.4/353/SETDA.1/2022

Pada hari ini Jumat tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prakoso, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Mulkan, Bupati Bangka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Jalur Dua, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan Ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan;
- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Bangka sesuai fungsi dan tugas PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. mendorong pengembangan kerja sama jejaring multi pihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan Ideologi Pancasila;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop* pembinaan Ideologi Pancasila;
- f. pengendalian dan evaluasi pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- g. kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dituangkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (4) PARA PIHAK mendelegasikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada kuasa atau pejabat yang ditunjuk sesuai ruang lingkup, kewenangan tugas dan fungsi yang melekat.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Kesepakatan Bersama ini berakhir atau tanggal Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini tanpa terkait dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di Lingkungan PARA PIHAK.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait yang di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

ADDENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diawal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


PRAKOSO

PIHAK KEDUA,


MULKAN

